



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 85 /Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **PANAMA NASUTION ALS NASUTION**
Tempat lahir : Gunung Banaon
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunung Manaon Desa Gunung Manaon
Kec.Batang Lubuh Sutam Kab.Padang Lawas
Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : **SRI ANAWATI ALS SRI BINTI ALM NAMBATE**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/1/2019/Reskrim tanggal 27 Januari 2019 ;

Para terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Pasir Pengaraian , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **PANAMA NASUTION ALS NASUTION** dan Terdakwa II **SRI ANAWATI ALS SRI BINTI ALM NAMBATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK A.Rosidin
 - 1(satu) buah Baju kemeja lengan Panjang corak kotak-kotak Merk PEDEPE
Dikembalikan kepada saksi korban ROSIDIN alias OOS Bin (Alm) UDIN
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Merah Tanpa NO Pol.dengan No Mesin. 3C1-238895 dan No.Rangka MH33C10029K237966
Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi korban ROSIDIN alias OOS Bin (Alm) UDIN
 - 1 (satu) buah kunci T
Dimusnahkan
6. Membebaskan Kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019**, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH sebagai Hakim Ketua, ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh DIAN AFFANDI PANJAITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA B. PRASETYO, SH,.MBA,.MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

AZWIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)